PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DI KOTA TANJUNG BALAI
(Studi Di Unit PPA Polres Kota Tanjung Balai)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
Nandhita Aksayni
Npm :2206200085

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	**:**	**NANDHITA AKSAYNI**
NPM	**:**	**2206200085**
PRODI/BAGIAN	**:**	**HUKUM / HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	**:**	**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKOTA KOTA TANJUNG BALAI (STUDI DIUNIT PPA POLRES KOTA TANJUNG BALAI**

Dinyatakan:

(A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **Irfan S.H., M.Hum.** 1.
2. **Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.** 2.
3. **Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.** 3.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA	:	**NANDHITA AKSAYNI**
NPM	:	**2206200085**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKOTA KOTA TANJUNG BALAI (STUDI DIUNIT PPA POLRES KOTA TANJUNG BALAI**

PENGUJI
: 1. Irfan S.H., M.Hum./NIDN: 0111117402
: 2. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H./ NIDN: 0110128801
: 3. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum / NIDN: 00105057105

Lulus, dengan nilai **A-**, predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL	:	**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKOTA KOTA TANJUNG BALAI (STUDI DIUNIT PPA POLRES KOTA TANJUNG BALAI**
NAMA	:	**NANDHITA AKSAYNI**
NPM	:	**2206200085**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PIDANA**

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin, tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

Irfan S.H., M.Hum.	**Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.**	**Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.**
NIDN: 0116036701	**NIDN: 0110128801**	**NIDN: 0105057105**

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بسم الله الرحمن الرحيم

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA	:	**NANDHITA AKSAYNI**
NPM	:	**2206200085**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKOTA KOTA TANJUNG BALAI (STUDI DIUNIT PPA POLRES KOTA TANJUNG BALAI**
Dosen Pembimbing	:	**Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum (NIDN. 0105057105)**

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 April 2026

Panitia Ujian

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA	:	**NANDHITA AKSAYNI**
NPM	:	**2206200085**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKOTA KOTA TANJUNG BALAI (STUDI DIUNIT PPA POLRES KOTA TANJUNG BALAI**
Pendaftaran	:	**Tanggal 15 April 2026**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.
NIDN: 0105057105

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**NANDHITA AKSAYNI**
NPM	:	**2206200085**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKOTA KOTA TANJUNG BALAI (STUDI DIUNIT PPA POLRES KOTA TANJUNG BALAI)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.HUM.)
NIDN. 0105057105

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **NANDHITA AKSAYNI**
NPM : **2206200085**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKOTA KOTA TANJUNG BALAI (STUDI DIUNIT PPA POLRES KOTA TANJUNG BALAI)**
Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.HUM.**

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	04-12-2025	Revisi judul dan Rumusan Masalah	
2	05-1-2026	Pengajuan dan bimbingan Proposal	
3	07-1-2026	ACC Seminar proposal	
4	20-2-2026	Bimbingan skripsi	
5	9-3-2026	Revisi Pembahasan	
6	14/3-2026	Revisi kesimpulan	
7	5/04-2026	Revisi footnote	
8	9/04 2026	Revisi Penulisan skripsi	
9	11 April 2026	ACC Ujian Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.HUM.)
NIDN. 0105057105

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NANDHITA AKSAYNI
NPM	: 2206200085
Program	: Strata-I
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum
Bagian	: Hukum PIDANA
Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKOTA KOTA TANJUNG BALAI (STUDI DIUNIT PPA POLRES KOTA TANJUNG BALAI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan



NANDHITA AKSAYNI

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Tanjung Balai. (Studi Di Unit PPA Polres Kota Tanjung Balai)

Nandhita Aksayni
NPM.2206200085

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan serius yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan penderitaan bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi permasalahan menjadi konflek Ketika kdrt terjadi dalam perkawinan tidak tercatat seecara hukum, karena korban sering mengalami kesulitan dalam memperolh pengakuan status hubungan serta peerlindungan hukum yang memadai. kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan tidak tercatat serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban diKota Tanjung Balai, Khususnya melalui Unit PPA Polree Kota Tanjung Balai.

Penelitian ini menggunakan metode normatif didukung oleh lapangan. Data diperoleh melalui penelitian perpustakan serta penelitian lapangan deengan melakukan wawancara pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Tanjung Balai. Data yang diperoleh dianalisis secara Kualitatif untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum perlindungan terhadap korban KDRT tetap dapat diberikan meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menitikberatkan pada adanya hubungan dalam lingkup rumah tangga. Unit PPA Polres Kota Tanjung Balai berperan dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, memberikan perlindungan sementara, serta berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk membantu korban. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti kesulitan pembuktian hubungan rumah tangga, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya tekanan sosial yang menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan yang dialami. Oleh karena itu diperlukan peningkatan sosialisasi hukum, penguatan peran aparat penegak hukum, serta kerja sama antar lembaga agar perlindungan terhadap korban KDRT dapat terlaksana secara lebih efektif

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perkawinan Tidak Tercatat, Korban, Unit PPA

\

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum.

Adapun judul skripsi ini adalah "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Tanjung Balai. (Studi Di Unit PPA Polres Kota Tanjung Balai)." Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, Perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya, Penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa terima kasih yang mendalam disampaikan kepada:

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Ibu Fitri Yani Panjaitan dan Ayah Syaiful Bahri, yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa bagi penulis dalam setiap langkah kehidupan. Dengan penuh kasih sayang, kesabaran, serta pengorbanan yang begitu besar, mereka senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga tahap ini. Tidak ada kata yang i

1. mampu menggambarkan betapa besarnya peran dan pengorbanan mereka dalam perjalanan hidup penulis. Doa yang selalu dipanjatkan, nasihat yang diberikan, serta kasih sayang yang tidak pernah putus menjadi kekuatan bagi penulis dalam

menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari peran, dukungan, dan ketulusan hati kedua orang tua. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis mempersembahkan karya ini sebagai bentuk rasa terima kasih dan bakti kepada Ibu Fitri Yani Panjaitan dan Ayah Syaiful Bahri. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan kepada mereka atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis.

2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang dierikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Penulis ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Assoc.Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H, M.H.
4. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kesabaran, beliau

senantiasa memberikan petunjuk dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

5. Terima kasih Kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan judul dan pemberian dosen pembimbing sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pengalaman yang sangat berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Nandhita Aksayni, yang telah berusaha dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan semangat dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. Berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi selama proses penyusunan ini menjadi pengalaman berharga yang mengajarkan arti perjuangan, tanggung jawab, dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk meraih keberhasilan di masa yang akan datang.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keempat adik tercinta, yaitu Silva Aksayni, Selvi Aksayni, Nazwa Annisa Aksayni, dan Shopia Sasmita Aksayni, yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan kepada

penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatian mereka menjadi salah satu sumber motivasi bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Semoga kebersamaan dan kasih sayang dalam keluarga senantiasa terjaga.

9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat sekaligus teman perjuangan, yaitu Roni Imam Senturi, Syania Nabila, Maksum Adlo Habibi, dan Farah Dibah, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, bantuan, serta motivasi yang diberikan menjadi pengalaman dan kenangan berharga bagi penulis. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dengan baik di masa yang akan datang.

Medan, Maret 2026
Hormat Saya

NANDHITA AKSAYNI
NPM: 22062200085

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK..... vi
DAFTAR ISI vii
BAB 1: PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang **.....**1
1. Rumusan Masalah 6
2. TujuanPenelitian 7
3. Manfaat Penelitian 7
B. Definisi Operasional 8
C. Keaslian Penelitian.....11
D. Metode Penelitian 14
1. Jenis Penelitian 14
2. Pendekatan Penelitian 15
3. Sifat Penelitian.....15
4. Sumber Data Penelitian.....16
5. Lokasi Penelitian.....17
6. Alat Pengumpulan Data 18
7. Analisis Data 19

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....20
A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 20
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .20
2. Unsur-Unsur Tinda Pidana Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 22
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 26
4. Pertangungjawaban pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga35
5. Teori -teori Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 37
6. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

7. Subjek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....40
B. Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....42
C. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....43
D. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....45
E. Perkawinan Tidak Tercatat Secara Hukum 48
F. Perlindungan Korban Tindak Pidana KDRT pada Perkawinan Tidak Tercatat Secara Hukum 50

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53
A. Peraturan Hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Secara Hukum 53
B. Kendala Yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT pada Perkawinan Tidak Tercatat diKota Tanjung Balai 59
C. Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Secara Hukum Dikota Tanjung Balai 64

BAB 1V: KESIMPULAN DAN SARAN 70
A. Kesimpulan.....70
B. Saran.....71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan Merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu sah menurut agama dan di catatkan sesuai dngan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.[2] Pencatatan perkawinan merupakan kebijakan politik hukum negara yang bersifat preventif untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam hubungan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, suami dan istri memperoleh akta nikah sebagai alat bukti hukum yang konkret atas perbuatan hukum yang telah dilakukan.[3] Perkawinan tersebut memerlukan pencatatan oleh negara. Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi pasangan non-Islam. Namun dalam realitas sosial, praktik perkawinan tidak tercatat atau dikenal sebagai perkawinan siri masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Tanjung Balai. Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum agama,tetapi tidak

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[2] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2019), hlm.34.
[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam diIndonesia* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2020), hlm 112.

didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif.[4] Fenomena ini di pengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, budaya masyarakat, perbedaan status sosial, rendahnya tingkat Pendidikan hukum, serta keinginan untuk mempermudah proses perkawinan tanpa melalui prosaedur negara.[5] Ketiadaan pencatatan perkawinan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perumpuan dan anak. Perempuan yang berada Perempuan yang dalam perkawinan tidak tercatat cendrung berada dalam posisi yang lemah karna tidak memiliki akta nikah sebagai alat bukti untuk menuntut hak-haknya, baik hak nafkah, hak harta Bersama, maupun perlidungan hukum Ketika terjadi konflik rumah tangga. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga menghadapi hambatan administratif, khususnya dalam pecantuman identitas ayah pada akte kelahiran, yang berdampak pada pemenuhan hak Pendidikan, bantuan sosial, serta hak-hak keperdata lainnya. Salah satu permasalah yang paling serius yang muncul dalam perkawinan tidak tercatat adalah adalah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang,terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

[4] Siska Ayu Anggraini & Rachmat Panca Putera "Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.5 No.2, (2025), hlm.121.

[5] Dita Aulia, Faisal & Toni, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perkawinan di Bawah Tangan" *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.18 No.2, (2024), hlm.32.

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[6] Dalam praktiknya, perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perkawinan tidak tercatat seiring mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum dengan secara administratif hubungan perkawinan mereka tidak diakui oleh negara. Aparat penegak hukum membutuhkan bukti formal berupa akta nikah untuk memastikan adanya hubungan rumah tangga antara plaku dan korban. Akibatnya, banyak laporan kdrt dalam perkawinan tidak tercatat mengalami hambatan dalam proses hukum, bahkan tidak jarang diselesaikan secara nonformal tanpa perlindungan hukum memadai.[7] Dalam konteks hukum pidana, tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijerat melalui ketentuan penganiayaan dalam KUHP baru (Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023)**.** Yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 juga dapat digunakan sebagai landasan hukum umum untuk menjerat pelaku tindak kekerasan melalui ketentuan penganiayaan. Misalnya, penganiayaan fisik yang menyebabkan luka berat atau kematian dapat dijerat dengan ancaman pidana dalam KUHP baru apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Dengan demikian, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang lebih lengkap untuk menindak pelaku KDRT dan menjamin perlindungan hukum bagi korban, termasuk dalam kasus perkawinan tidak tercatat.

Berdasarkan perspektif hukum islam, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang secara jelas bertantangan dengan ajaran agama islam mengajarkan bahwa hubungan antara suami dan istri harus dibangun atas dasar kelembutan, penghargaan, dan pelaku yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Dasar

[6] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm.45-62.

[7] Nurul Qamar, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak,* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2021), hlm.56–57.

perintah ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Surah An-Nisa'ayat 19 Sebagai berikut:[8]

فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلَ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنءِبِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّءمُبَيِّنَةٍ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ
نْ َأ إِلَّا آتَيْتُمُوهُنَّ مَا بِبَعْضِ لِتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا ۚ كَرْهًا النِّسَاءَ تَرِثُوا أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
كَثِيرًا خَيْرًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganla kamu memusnakan hak-hak wanita secara sewenang-wenang, dan janganla kamu menyusahkan mereka supaya kamu bisa mengambil Kembali dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka bersabarla, karena menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Prinsip ini menunjukan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap istri tidak dapat di benarkan, baik secara moral maupun normatif. Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika praktik perkawinan tidak tercatat masih dianggap lazim dalam sebagian masyarakat Kota Tanjung Balai, khususnya pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan budaya yang cenderung konservatif. Ketergantungan ekonomi terhadap suami, rasa takut terhadap stigma sosial, serta tekanan keluarga menyebabkan banyak perempuan korban KDRT memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Berdasarkan laporan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Tanjung Balai, dalam waktu lima tahun terakhir, jumlah kasus KDRT mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat 10 kasus, meningkat menjadi 12 kasus pada tahun

[8] Al-Qur'an: ayat 19

2021, menurun menjadi 11 kasus pada tahun 2022, meningkat kembali menjadi 14 kasus pada tahun 2023, dan menurun menjadi 9 kasus pada tahun 2024. Sebagian besar kasus berasal dari perkawinan tercatat, sementara kasus KDRT dari perkawinan tidak tercatat diperkirakan berkisar antara 1 hingga 3 kasus tiap tahun. Meskipun jumlahnya lebih kecil, kasus KDRT dari perkawinan tidak tercatat tetap menjadi perhatian serius karena sering tersembunyi dari pengawasan hukum dan menghadirkan kesulitan dalam memberikan perlindungan kepada korban. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya perlindungan hukum yang lebih intensif terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan tidak tercatat.[9] Kondisi ini menunjukkan adanya kekerasan tersembunyi (hidden violence) yang belum terjangkau secara optimal oleh sistem perlindungan hukum. Pencatatan perkawinan memiliki peran penting sebagai instrumen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, tidak hanya sebagai administrasi kependudukan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban sosial, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang terikat dalam suatu perkawinan. Dalam konteks penegakan hukum pidana, keberadaan akta nikah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses pembuktian perkara KDRT. Akta nikah berfungsi sebagai bukti awal untuk menunjukkan adanya hubungan rumah tangga antara korban dan pelaku. Tanpa adanya bukti tersebut, aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang PKDRT secara optimal. Selain hambatan administratif, faktor sosial dan budaya turut memengaruhi

[9] Wawancara dengan Ibu Putri Shakira Petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Tanjung Balai, mengenai data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2020–2024, Tanjung Balai, 11 Desember 2025.

rendahnya tingkat pelaporan kasus KDRT dalam perkawinan tidak tercatat. Dalam sebagian masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai persoalan privat yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Pandangan ini menyebabkan korban enggan melapor karena khawatir terhadap stigma sosial dan tekanan lingkungan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Tanjung Balai memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban KDRT. Namun dalam praktiknya, penanganan kasus KDRT dalam perkawinan tidak tercatat masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan bukti administrasi, rendahnya keberanian korban untuk melapor, serta tekanan dari keluarga maupun lingkungan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara norma perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang PKDRT dengan realitas penanganan kasus KDRT dalam perkawinan tidak tercatat di masyarakat. Oleh karena itu Penulis Mengambil judul "**Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Tidak Tercatat Kota Tanjung Balai (Studi di Unit PPA Polres Tanjung Balai)".**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

a. Bagaimana pengaturan hukum pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkawinan tidak tercatat secara hukum?

b. Apa aja kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT pada perkawinan tidak tercatat di Kota Tanjung balai?

c. Bagaimana perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perkawinan yang tidak tercatat secara hukum dikota tanjung balai?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkawinan tidak tercatat secara hukum.

b. Untuk Menganalisis Kendala Yang dihadapi dalam upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Tidak Tercatat diKota Tanjung balai.

c. Untuk Menjelaskan Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkawinan yang tidak tercatat Secara Hukum di Kota Tanjung Balai.

3. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya pada perkawinan tidak tercatat, termasuk

kerangka hukum pidana yang berlaku, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta strategi perlindungan yang efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum keluarga, serta sebagai kontribusi pemikiran bagi dunia akademik.

b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya Unit PPA Polres Tanjung Balai, lembaga perlindungan korban, serta masyarakat luas, untuk memahami hak-hak korban KDRT pada perkawinan tidak tercatat, kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan, dan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kalimat yang disusun secara rinci sesuai dengan konsep dan tujuan penelitian. Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca terkait ruang lingkup kajian yang akan diteliti.[10] Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu "Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Secara Hukum diKota Tanjung balai" Selanjutnya Penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan Korban

[10] Faisal, *dkk*, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: Pustaka Prima,2023), hlm.5.

dimaksud Perlindungan korban dalam penelitian ini adalah segala bentuk upaya hukum dan nonhukum yang diberikan kepada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk menjamin rasa aman, pemulihan fisik, dan psikis, serta perlindungan hak-hak hukumnya. Perlindungan korban mencakup tindakan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Unit PPA Polres Kota Tanjung Balai, seperti penerimaan laporan, pemeriksaan awal, asesmen risiko, penyediaan ruang aman, rujukan medis dan psikologis, hingga pendampingan proses penyidikan.[11]

2. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

   dimaksud dengan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penelitian ini adalah segala bentuk tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Definisi operasional ini berfokus pada tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi perempuan, baik berupa luka fisik, tekanan mental, pembatasan gerak, maupun dominasi dan kontrol dalam relasi rumah tangga.[12]

3. Perkawinan Tidak Tercatat

   dimaksud dengan Perkawinan yang tidak tercatat dalam penelitian ini adalah Perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut agama atau

[11] Lilik Mulyadi, *Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.55.

[12] Nurhayati, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 12, No. 2 (2021), hlm.12–113.

adat, tetapi tidak dicatatkan secara resmi kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam penelitian ini, indikator yang dipakai meliputi: tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan, tidak masuk dalam sistem administrasi negara, serta tidak memiliki kekuatan hukum formal yang melindungi hak-hak istri. Status tidak tercatat ini meningkatkan kerentanan perempuan dalam proses perlindungan ketika terjadi KDRT.[13]

4. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

   Yang dimaksud dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam penelitian ini adalah unit fungsi kepolisian yang bertugas menangani kasus perempuan dan anak, termasuk KDRT, eksploitasi, kekerasan seksual, dan tindak pidana berbasis gender. Dalam penelitian ini, Unit PPA Polres Kota Tanjung Balai berperan sebagai lembaga utama yang melakukan perlindungan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap korban KDRT, sekaligus menjalin koordinasi dengan UPTD PPA, rumah sakit, psikolog, dan lembaga layanan lainnya.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah hal yang baru dalam kajian hukum pidana maupun hukum keluarga. Penulis meyakini bahwa telah banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari berbagai sudut pandang, baik yang berfokus pada pelaku,

[13] Mansur, "Implikasi Hukum Perkawinan Tidak Tercatat," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.8, No. 2 (2020), hlm.145.

korban, maupun aspek penegakan hukumnya. Namun, berdasarkan hasil penelusuran bahan kepustakaan yang dilakukan penulis melalui pencarian literatur di internet, jurnal ilmiah, skripsi mahasiswa, serta penelusuran kepustakaan di lingkungan perguruan tinggi, penulis tidak menemukan penelitian yang secara khusus membahas "**Perlindungan hukum korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada perkawinan yang tidak tercatat di Kota Tanjung balai.**"

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir sama mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Dita Prameswari, NPM 210500321, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2025 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Medan**"**. Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang mengatur mengenai KDRT. Fokus utama penelitian ini adalah penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**,** serta kajian terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara KDRT di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku telah memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Penelitian ini belum secara khusus membahas perlindungan korban KDRT yang terjadi dalam perkawinan yang tidak tercatat secara hukum**.** Selain itu, penelitian ini tidak mengkaji secara langsung pelaksanaan

perlindungan hukum oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai lembaga yang menangani korban KDRT. Dari segi lokasi dan metode, penelitian ini dilakukan di Kota Medan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Kota Tanjung Balai dan menggunakan pendekatan hukum empiris melalui pengumpulan data lapangan.[14]

2. Skripsi, Amalia Syafina Afia, NPM 19103050093, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024 yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus di P2TP2A Rekso Dyah Utami Yogyakarta)"**.** Skripsi ini membaha**s** perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkawinan siri (perkawinan yang tidak tercatat secara hukum)**.** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris (applied law research)**,** yaitu penelitian yang mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum dengan pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap korban dan aparat atau lembaga terkait. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach)**.** Penelitian ini menelaah penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta mengkaji peran P2TP2A Rekso Dyah Utami Yogyakarta dalam memberikan

[14] Dita Prameswari, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Medan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2025.

perlindungan hukum kepada korban KDRT dalam perkawinan siri. Penelitian ini berfokus pada perkawinan siri dengan objek penelitian P2TP2A Rekso Dyah Utami Yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada perlindungan korban KDRT dalam perkawinan tidak tercatat secara hukum melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)**.** Selain itu, lokasi penelitian berbeda**,** di mana penelitian ini dilakukan di Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kota Tanjung Balai**,** dengan penekanan pada praktik perlindungan hukum oleh aparat kepolisian melalui Unit PPA.[15]

3. Skripsi, Sugiarto Risma Putri, NPM 30501800036, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2023 yang berjudul "Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Siri**"**. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif**,** dengan fokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan konsep hukum mengenai perkawinan siri yang tidak diakui secara hukum positif di Indonesia, serta dampaknya terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)**.** Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach**,** untuk menganalisis bagaimana tidak diakuinya perkawinan siri secara hukum dapat melemahkan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Penelitian ini bersifat

[15] Amalia Syafina Afia, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus di P2TP2A Rekso Dyah Utami Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

normatif dan konseptual, tidak melakukan pengumpulan data empiris dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)**.** Selain itu, penelitian ini tidak membahas praktik perlindungan hukum korban KDRT secara langsung**,** melainkan lebih menekankan pada analisis hukum terhadap nikah siri dan dampaknya terhadap perlindungan hukum Lokasi penelitian berada di Universitas Jember, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kota Tanjung Balai dan menggunakan pendekatan hukum empiris untuk meneliti pelaksanaan perlindungan hukum di lapangan.[16]

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum Untuk memperkuat analisis normatif tersebut, penelitian ini didukung oleh data lapangan berupa dokumentasi dan keterangan dari Unit PPA Polres Kota Tanjung Balai yang digunakan sebagai data pendukung (supporting data), bukan sebagai objek utama penelitian.[17]

2. Pendekatan Penelitian

[16] Sugiarto Risma Putri, *Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Siri*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2023.

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm.55–60.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan perundang-undang (*Statute approach*) dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang- undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian dan kelemahan pengaturan hukum**,** terutama terkait tidak diakuinya perkawinan yang tidak tercatat secara hukum yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban KDRT**.** Sedangkan pendekatan kasus (*Case approach*) dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus terkait isu yang ada dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.[18]

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) merupakan penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat dan waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis serta peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.[19]

[18] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press.2020). hlm.56-57.

[19] Ramlan, dkk., *Metode Penelitian Hukum dan Pembuatan Karya Ilmiah* (Medan*:* Umsu Press,2023), hlm.72.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan peneliti dalam proses melakukan penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Data kewahyuan yang terdapat dalam al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 19

فِيه اللَّهُ وَيَجْعَلَ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِن ۚ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ ۚ مُبَيِّنَةٍ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ
أَنْ إِلَّا آتَيْتُمُوهُنَّ مَا بِبَعْضِ لِتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ لَا ۖ كَرْهًا النِّسَاءَ تَرِثُوا أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
كَثِيرًا خَيْرًا

B. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen–dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu maka hukum primer yang digunakan terdiri:[20]

    a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)**,** sebagai dasar perlindungan hukum bagi korban KDRT.

    b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan tidak tercatat, untuk mengetahui status hukum perkawinan korban.

[20] Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum,* (Palur Wetan: Oase Pustaka,2020). hlm.41.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai dasar umum dalam pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Namun dalam penelitian ini, bahan hukum tersier tidak digunakan secara khusus, karena peneliti lebih menitikberatkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Data Primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu misalnya: Penyidik kepolisian pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Kota Tanjung Balai. Lokasi ini dipilih karena Unit PPA merupakan institusi yang secara khusus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan yang tidak tercatat. Selain itu, Unit PPA menyediakan dokumen laporan, arsip kasus, serta kebijakan internal yang dapat digunakan sebagai sumber hukum sekunder, sehingga mempermudah analisis normatif mengenai

penerapan UU PKDRT dan UU Perkawinan terhadap korban. Dengan demikian, pemilihan lokasi ini menjamin penelitian bersifat terarah, relevan, dan mampu memberikan gambaran nyata tentang perlindungan hukum bagi korban KDRT pada perkawinan tidak tercatat di Kota Tanjung Balai.

6. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber lainnya yang relevan. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dibaca, dipahami, dan dianalisis untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan data primer yang bersifat pendukung. Data primer tersebut dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran arsip pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Tanjung Balai, berupa laporan penanganan perkara, data rekapitulasi kasus, serta dokumen administratif lain yang relevan. Data primer dalam penelitian ini digunakan sebatas untuk mendukung dan memperkuat analisis normatif, khususnya dalam memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan hukum dalam praktik, tanpa menjadikannya sebagai objek utama penelitian.[21]

7. Analisis Data

[21] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayu Media, 2013), hlm.125.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh secara sistematis. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis terlebih dahulu untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis terhadap permasalahan yang diteliti.[22]

[22] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya,2000), hlm.112–115.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan subordinasi perempuan.[23] Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).[24]

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

[23] Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm. iii.

[24] *Ibid*.hlm.iii

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Secara konseptual, kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (abuse of power) yang dimiliki pelaku, baik suami, istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing anggota keluarga. Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang akibat suatu tingkah laku agresif sebagai pelampiasan dorongan untuk menyakiti dan mencederai. Kekerasan merupakan daya upaya untuk terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana, tindak kekerasan dalam rumah tangga juga berkaitan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP, serta pemberatan hukuman apabila dilakukan terhadap anggota keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP.

Menurut Lilik Mulyadi, Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam hubungan rumah tangga yang menimbulkan penderitaan bagi korban dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga apabila memenuhi unsur adanya perbuatan kekerasan, adanya hubungan dalam lingkup rumah tangga, serta adanya akibat berupa penderitaan bagi korban.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi adanya perbuatan, adanya akibat berupa kesengsaraan atau penderitaan, serta adanya lingkup rumah tangga sebagai tempat terjadinya perbuatan. Dalam konteks hubungan rumah tangga, kekerasan ini memiliki

kekhususan karena adanya hubungan kekuasaan (power relationship) antara pelaku dan korban. Hubungan tersebut menyebabkan adanya unsur penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dimiliki pelaku terhadap korban, baik suami, istri maupun anggota keluarga lainnya, Selain itu, unsur penting dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya penderitaan yang dialami korban, baik secara fisik, seksual maupun psikologis. Penderitaan tersebut dapat berupa luka fisik, tekanan mental, maupun bentuk penelantaran yang menyebabkan korban kehilangan hak-haknya dalam kehidupan rumah tangga.

a. Unsur Objektif Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan perbuatan lahiriah yang nyata terjadi dan dapat dibuktikan secara empiris. Pemahaman mengenai unsur objektif tidak terlepas dari pemikiran Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya, sehingga untuk adanya suatu perbuatan pidana harus terlebih dahulu terdapat aturan hukum yang melarang perbuatan tersebut, di mana larangan ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa unsur objektif dalam tindak pidana menitikberatkan pada adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum beserta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan

tersebut. Unsur ini menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Dengan demikian, unsur objektif dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, baik berupa kekerasan fisik seperti memukul atau melukai, maupun kekerasan psikis seperti mengancam dan menghina, yang kemudian menimbulkan akibat berupa penderitaan bagi korban. Selain itu, unsur objektif juga mencakup adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan, sehingga dapat dipastikan bahwa penderitaan yang dialami korban merupakan hasil dari tindakan pelaku. Di samping itu, unsur objektif dalam KDRT juga mengandung keadaan khusus, yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga, baik antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun pihak lain yang tinggal dalam satu rumah.[25]

b. Unsur Subjektif Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[25] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, **2008)**, hlm. 54.

Unsur subjektif dalam hukum pidana merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku yang berkaitan dengan keadaan batin ketika melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, unsur subjektif mencerminkan adanya kesalahan dalam diri pelaku yang berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), yang menjadi dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana.[26] Dengan demikian, unsur subjektif menjadi bagian yang sangat penting karena tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana.

Menurut Simons menjelaskan bahwa unsur subjektif meliputi kehendak, pengetahuan, serta maksud tertentu dari pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Unsur ini tidak hanya terbatas pada perbuatan yang tampak secara lahiriah, tetapi juga mencakup sikap batin yang menyertai perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dalam setiap tindak pidana, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, keberadaan unsur subjektif harus dibuktikan untuk memastikan adanya kesalahan pelaku. Dalam konteks tindak pidana KDRT, unsur subjektif terutama tercermin dalam bentuk kesengajaan.[27]

R. Soesilo menyatakan bahwa kesengajaan adalah suatu keadaan di mana pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan kekerasan terhadap

[26] *Ibid.*hlm.71.

[27] Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, dikutip dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 89.

anggota rumah tangga dengan kesadaran dan kehendak untuk menimbulkan penderitaan, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi. Kesengajaan ini dapat berupa kesengajaan langsung, di mana pelaku secara nyata menginginkan akibat tersebut, maupun kesengajaan tidak langsung, di mana pelaku mengetahui kemungkinan timbulnya akibat tetapi tetap melakukan perbuatan. Selain kesengajaan, unsur subjektif dalam KDRT juga dapat berupa kealpaan.[28]

Van Hamel menjelaskan bahwa kealpaan merupakan kurangnya kehati-hatian atau kelalaian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam situasi tertentu. Dalam kasus KDRT, kealpaan dapat terlihat dalam bentuk penelantaran rumah tangga, seperti tidak memberikan nafkah atau tidak memenuhi kewajiban terhadap anggota keluarga, yang mengakibatkan penderitaan bagi korban. Meskipun tidak selalu didasarkan pada niat untuk menyakiti, perbuatan tersebut tetap dapat menimbulkan akibat yang merugikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[29]

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam ketentuan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kekerasan

[28] R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia), 1996, hlm. 44.
[29] Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, dikutip dalam Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 102.

dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan yang luas terhadap berbagai bentuk penderitaan yang dapat dialami oleh korban dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan fisik dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada tubuh korban, seperti pemukulan, penamparan, maupun tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik. Menurut Moeljatno, perbuatan yang menyerang tubuh seseorang dan menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka merupakan bentuk tindak pidana karena bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, kekerasan psikis juga merupakan bentuk kekerasan yang tidak kalah serius, yaitu perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, serta penderitaan psikis berat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kekerasan psikis dapat berdampak mendalam terhadap kondisi mental korban dan memengaruhi kehidupan sosialnya dalam jangka panjang. Selanjutnya, kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan tidak dikehendaki oleh korban. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena menyangkut integritas tubuh dan kehormatan seseorang. Menurut R. Soesilo, perbuatan yang

melanggar kesusilaan dan dilakukan dengan paksaan termasuk dalam kategori tindak pidana yang serius dalam hukum pidana. Di samping itu, penelantaran rumah tangga juga termasuk dalam kategori kekerasan, yaitu tindakan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penelantaran merupakan bentuk kekerasan yang bersifat struktural karena mengabaikan kewajiban hukum dan moral dalam keluarga. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jenis-jenis tindak pidana dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Pengaturan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada akibat fisik semata, tetapi juga memperhatikan penderitaan psikis, seksual, dan ekonomi yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

a. Kejahatan dan Pelanggaran Kejahatan di Rumah Tangga

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Dalam konteks hukum pidana, pengertian kejahatan tidak terlepas dari konsep tindak pidana itu sendiri.

Menurut Moeljatno “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Pengertian tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila memenuhi unsur larangan dan adanya ancaman pidana yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan rumah tangga, kejahatan yang terjadi di dalamnya dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena terjadi dalam lingkup hubungan keluarga yang seharusnya dilandasi oleh kasih sayang dan perlindungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU PKDRT, bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Semua bentuk tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Selain kejahatan, dalam hukum pidana juga dikenal istilah pelanggaran. Pelanggaran memiliki tingkat keseriusan yang lebih ringan dibandingkan kejahatan.[30]

[30] Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 54.

Menurut R. Soesilo Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dan diancam dengan hukuman, akan tetapi pada umumnya sifatnya lebih ringan daripada kejahatan. pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan utama antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada tingkat berat ringannya perbuatan serta sanksi yang dijatuhkan. Dalam konteks rumah tangga, tindakan seperti kekerasan ringan atau perbuatan yang tidak menimbulkan akibat serius dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, meskipun tetap merupakan perbuatan melawan hukum.[31]

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan, termasuk dalam lingkup rumah tangga, tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum (represif), tetapi juga melalui upaya pencegahan (preventif) dan pembinaan terhadap pelaku maupun perlindungan terhadap korban.[32]

b. Delik Aduan dan Delik Biasa Kejahatan dalam Rumah Tangga

Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan atau

---

[31] R. Soesilo. *op.cit*.hlm.13.

[32] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, **hlm. 25**.

korban.[33] Tanpa adanya pengaduan tersebut, maka proses hukum tidak dapat dilanjutkan. Sebaliknya, delik biasa merupakan tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya pengaduan dari korban karena dianggap merugikan kepentingan umum. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini mengklasifikasikan KDRT ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Menariknya, tidak semua tindak pidana KDRT termasuk dalam kategori delik aduan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terdapat beberapa bentuk KDRT yang dikualifikasikan sebagai delik aduan, khususnya yang diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53. Adapun yang termasuk delik aduan antara lain kekerasan fisik ringan antara suami dan istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk bekerja, kekerasan psikis ringan, serta kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga tertentu Selain kategori tersebut, tindak pidana KDRT lainnya termasuk dalam delik biasa. Artinya, aparat penegak hukum dapat melakukan penyidikan dan penuntutan tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari korban.

[33] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 102.

Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran aktif dalam melindungi korban KDRT, terutama dalam kasus-kasus yang berdampak serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan korban. Perbedaan antara delik aduan dan delik biasa dalam KDRT memiliki implikasi penting terhadap perlindungan korban. Dalam delik aduan, keberlangsungan proses hukum sangat bergantung pada kemauan korban, sehingga seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum, terutama jika korban berada dalam tekanan atau ketergantungan terhadap pelaku. Sebaliknya, dalam delik biasa, negara dapat tetap melanjutkan proses hukum demi kepentingan umum dan perlindungan korban, meskipun tanpa persetujuan korban.

c. Delik Sengaja dan Delik Kelalaian di Rumah Tangga

Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan dari pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan. Menurut Moeljatno, kesengajaan merupakan suatu sikap batin yang menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks rumah tangga, delik sengaja dapat berupa tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang dilakukan secara sadar oleh pelaku terhadap anggota keluarganya. Misalnya, suami yang dengan sengaja memukul istri hingga menimbulkan luka, atau

melakukan kekerasan verbal yang menyebabkan penderitaan psikis.[34]

R. Soesilo menjelaskan bahwa kesengajaan mencakup tiga bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam kasus KDRT, ketiga bentuk ini dapat ditemukan, misalnya ketika pelaku menyadari kemungkinan terjadinya luka atau penderitaan tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, delik kelalaian adalah perbuatan yang terjadi karena kurang hati-hati, lalai, atau tidak memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan. Menurut Simons, kelalaian adalah kurangnya perhatian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam situasi tertentu sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam lingkup rumah tangga, delik kelalaian dapat berupa penelantaran anggota keluarga, seperti tidak memberikan nafkah, tidak merawat anak atau pasangan yang sakit, atau membiarkan anggota keluarga dalam kondisi berbahaya. Ketentuan mengenai kelalaian dalam rumah tangga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan luka atau kematian. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

[34] Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 50.

Dalam Rumah Tangga juga diatur mengenai penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan, yang dalam praktiknya seringkali terjadi karena kelalaian pelaku dalam memenuhi kewajibannya.

d. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tindak pidana umum merupakan perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku secara umum bagi seluruh warga negara, seperti penganiayaan, pencurian, dan pembunuhan. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan memiliki karakteristik tertentu, baik dari segi subjek, objek, maupun mekanisme penanganannya, seperti tindak pidana korupsi, narkotika, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).[35] Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, pengaturannya tidak hanya dapat dilihat sebagai tindak pidana umum, tetapi juga sebagai tindak pidana khusus. Secara umum, perbuatan kekerasan seperti penganiayaan dalam rumah tangga dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus karena memiliki aturan tersendiri yang memberikan perlindungan lebih kepada korban.

[35] Ardison Asri, Tindak Pidana Khusus, (CV Jejak, 2022), hlm. 1–3.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga mempengaruhi ketertiban sosial dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, KDRT dipandang sebagai masalah hukum yang serius dan kompleks serta memerlukan penanganan khusus oleh negara.[36] Sebagai tindak pidana umum, KDRT dapat dikaitkan dengan delik penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP apabila unsur-unsur kekerasan fisik terpenuhi. Namun, pendekatan ini seringkali dianggap belum cukup karena tidak memperhatikan relasi khusus dalam rumah tangga serta kerentanan korban. Oleh karena itu, hadirnya UU KDRT menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana khusus yang memiliki karakteristik berbeda, seperti adanya perlindungan korban, mekanisme penanganan khusus, serta sanksi yang lebih spesifik.[37]

4. Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kekerasan

[36] Qoidatul Maulida Ulfa dan Arista Candra Irawati, "Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2025), hlm. 45–47.

[37] Joko Sugiharto dan Isrofiah Laela Khasanah, "Tindak Pidana Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 3 No. 2, (2023), hlm. 120–122.

dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan ini tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia serta bentuk diskriminasi yang harus ditindak secara tegas oleh negara.[38] Dalam kasus KDRT, pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.[39] Pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT juga ditentukan melalui pembuktian di pengadilan. Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti alat bukti, termasuk visum et repertum, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan, seperti memberikan efek jera, perlindungan kepada korban, serta pencegahan tindak pidana serupa di masa depan.[40] Selain pendekatan pemidanaan konvensional, dalam perkembangan hukum modern juga dikenal konsep *restorative justice* dalam KDRT, yang menekankan pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku secara moral maupun

[38] Dwi Dasa Suryantoro, *Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Al Busyro: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 31–40.

[39] Dwi Dasa Suryantoro, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3 No. 2, 2023

[40] Ade Victor M.M. Siahaan, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT yang Menyebabkan Kematian*, Comserva, Vol. 3 No. 11, 2024.

sosial. Namun demikian, penerapan pendekatan ini tetap harus memperhatikan kepentingan korban agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

5. Teori-Teori Tindak Pidana Kekerasaaan dalam Rumah Tangga

Teori hukum pidana (teori pertanggungjawaban pidana) menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Dalam konteks KDRT, pelaku yang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan tersebut secara sengaja atau karena kelalaiannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan konsep tindak pidana.[41]

Teori kriminologi, khususnya teori kekerasan berbasis relasi kekuasaan (power relation theory), menjelaskan bahwa KDRT terjadi akibat adanya ketimpangan kekuasaan dalam hubungan rumah tangga, terutama antara suami dan istri.[42] Dalam banyak kasus, perempuan

[41] Amelia Chaerannisa dan Adi Sujatno, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *IBLAM Law Review,* Vol. 3, No. 2, (2023), hlm. 145.

[42] Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, "Kajian Kriminologis terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Media Bina Ilmiah,* Vol. 17, No. 8, (2023), hlm. 238

berada pada posisi yang lebih lemah sehingga lebih rentan menjadi korban. Kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai manifestasi perilaku manusia yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis, termasuk dominasi dan kontrol dalam relasi keluarga. Selain itu, terdapat pula teori siklus kekerasan *(cycle of violence theory)* yang menjelaskan bahwa KDRT sering terjadi secara berulang dalam pola tertentu, dimulai dari ketegangan, kemudian terjadi kekerasan, dan diikuti dengan fase penyesalan atau rekonsiliasi. Pola ini menyebabkan korban sering kali tetap bertahan dalam hubungan tersebut, sehingga kekerasan menjadi berulang dan sulit dihentikan.

Teori sosiologi hukum memandang KDRT sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat, budaya, dan sistem hukum. KDRT tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai patriarki, budaya diam (silence culture), serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Bahkan, dalam praktiknya banyak korban yang enggan melapor sehingga penegakan hukum terhadap KDRT menjadi kurang efektif. Selanjutnya, dalam perspektif penegakan hukum, digunakan teori sistem hukum *(legal system theory)* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam kasus KDRT, ketiga faktor ini sangat menentukan keberhasilan penanganan perkara, karena tidak

hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga aparat penegak hukum serta kesadaran masyarakat.[43]

6. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut ketentuan Pasal 5 UU PKDRT, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Keempat bentuk ini merupakan klasifikasi utama yang digunakan untuk mengidentifikasi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana KDRT.

a) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada tubuh korban. Bentuk ini paling mudah dikenali karena meninggalkan bekas secara nyata. Menurut Moeljatno, tindak pidana yang menimbulkan penderitaan jasmani termasuk dalam kategori delik yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia.

b) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, serta penderitaan psikologis berat pada korban. Dalam perspektif hukum pidana, kekerasan psikis seringkali lebih sulit dibuktikan karena tidak menimbulkan luka fisik, tetapi berdampak serius terhadap kondisi mental korban. Hal ini sejalan dengan pandangan R. Soesilo yang menyatakan bahwa

[43] Darania Anisa dan Kholifatun Nur Mustofa, "Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 89.

penderitaan batin juga termasuk bentuk kerugian yang harus dilindungi oleh hukum.

c) Kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan atau anggota keluarga, termasuk hubungan seksual yang tidak dikehendaki atau dilakukan dengan cara yang tidak wajar. Dalam hal ini, korban seringkali berada dalam posisi rentan karena adanya hubungan kekuasaan dalam rumah tangga. Menurut Muladi, kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat serius karena menyentuh aspek martabat manusia.

d) Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum pelaku memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada korban. Bentuk ini termasuk kekerasan karena menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar korban.

7. Subjek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Subjek dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa pidana, yaitu pelaku *(offender)* dan korban *(victim)* yang berada dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**,**

lingkup rumah tangga mencakup suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Secara yuridis, subjek tindak pidana KDRT tidak hanya terbatas pada hubungan suami dan istri, tetapi juga meliputi anggota keluarga lain yang hidup dalam satu rumah tangga. Dengan demikian, setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga dapat menjadi pelaku maupun korban KDRT apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

Pelaku dalam tindak pidana KDRT adalah setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap anggota rumah tangga lainnya, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Dalam praktiknya, pelaku seringkali memiliki hubungan kekuasaan atau dominasi terhadap korban, seperti suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana KDRT. Sementara itu, korban dalam tindak pidana KDRT adalah setiap orang yang mengalami penderitaan akibat perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Korban KDRT umumnya merupakan kelompok rentan, seperti perempuan dan anak, yang seringkali mengalami kesulitan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya karena adanya tekanan sosial, budaya, maupun

ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana juga dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena menimbulkan penderitaan serius terhadap korban dan terjadi dalam ruang privat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Oleh karena itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menetapkan sanksi pidana bagi pelaku KDRT sebagai bentuk penegakan hukum dan keadilan.

B. Korban Tindak Pidana Pada Kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan individu yang mengalami penderitaan akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi yang berdampak serius terhadap kondisi korban, baik secara jasmani maupun rohani. Dalam perspektif hukum, korban KDRT tidak hanya dipandang sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pemulihan, serta keadilan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban adalah setiap orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Secara sosiologis, korban KDRT seringkali berada dalam posisi yang lemah, terutama perempuan dan anak, karena adanya ketergantungan ekonomi, tekanan budaya patriarki, serta relasi kekuasaan dalam keluarga.

Kondisi ini menyebabkan banyak korban tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah privat sehingga memperburuk posisi korban dalam memperoleh perlindungan hukum. Korban KDRT juga mengalami berbagai dampak yang kompleks. Dampak tersebut meliputi gangguan fisik seperti luka atau cedera, gangguan psikologis seperti trauma, depresi, dan rasa takut, serta dampak sosial seperti isolasi dan kehilangan kepercayaan diri. Bahkan dalam beberapa kasus, korban mengalami kerugian ekonomi akibat penelantaran atau pembatasan akses terhadap sumber daya ekonomi keluarga. Selanjutnya, korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan tersebut mencakup upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban. Negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga terkait wajib memberikan jaminan keamanan serta akses terhadap layanan kesehatan, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial. Hal ini penting karena KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

C. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, karena KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga dampak psikologis, seksual, dan ekonomi yang berkepanjangan. Kekerasan dalam rumah tangga bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sehingga negara

memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada korban.

Secara yuridis, perlindungan korban KDRT di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)**.** Undang-undang ini hadir sebagai bentuk komitmen negara untuk mencegah, menindak, serta memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Perlindungan tersebut meliputi upaya pencegahan, penanganan, perlindungan sementara, hingga pemulihan korban secara menyeluruh. Dalam perspektif hukum pidana, bentuk perlindungan terhadap korban KDRT tidak hanya bersifat represif (melalui pemidanaan pelaku), tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif. Perlindungan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan kekerasan, Sedangkan perlindungan represif diwujudkan dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Adapun perlindungan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan kondisi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap korban KDRT mencakup beberapa bentuk, antara lain:

1) Perlindungan sementara dari kepolisian atau pengadilan untuk menjamin keselamatan korban

2) Pelayanan kesehatan dan psikologis guna memulihkan kondisi korban

3) Pendampingan hukum dalam proses peradilan

4) Penyediaan rumah aman (shelter) bagi korban yang terancam keselamatannya.

Namun dalam Praktiknya perlindungan korban juga dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta perbaikan hubungan sosial. Pendekatan ini dianggap lebih berorientasi pada kepentingan korban dibandingkan sistem peradilan konvensional yang cenderung hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Selain itu, dalam perspektif viktimologi, korban KDRT perlu mendapatkan perhatian khusus karena sering kali berada dalam posisi yang lemah akibat faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Budaya patriarki serta ketergantungan ekonomi menjadi faktor yang memperburuk kondisi korban, sehingga perlindungan hukum harus disertai dengan perlindungan sosial yang komprehensif.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga. Pengertian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Mengatur bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindak pidana khusus (lex specialis) yang memerlukan penanganan khusus. Bentuk-bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan

seksual, dan penelantaran rumah tangga.[44] Peraturan ini menunjukan keseriusan negara dalam melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada umumnya berada dalam posisi yang lemah akibat relasi kuasa yang tidak seimbang dalam rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan korban sering kali tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya karena takut, malu, atau bergantung secara ekonomi kepada pelaku. Namun dalam praktiknya penanganan perkara penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian, minimnya saksi, serta kurangnya pemahaman aparat terhadap kondisi psikologis korban. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan salah satu masalah yang bersifat global dan memiliki dampak yang luas terhadap kesehatan masyarakat. Dalam pedoman pengendalian KDRT dijelaskan bahwa kekerasan sering terjadi akibat adanya kesenjangan kekuasaan antara individu, dimana pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar memiliki peluang untuk melakukan kekerasan terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam lingkup rumah tangga, perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta kekerasan sosial ekonomi yang sering kali tidak terlihat secara langsung. Banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan sehingga jumlah

[44] Allya Putri Yuliyani & Rasji Rasji. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Status Nikah Siri". *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.(3a), (2024), hlm 34.

kasus yang tercatat tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Fenomena ini sering disebut sebagai fenomena gunung es, dimana kasus yang terungkap di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dampak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keluarga dan masyarakat secara luas. Korban dapat mengalami gangguan kesehatan fisik, trauma psikologis, serta gangguan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian yang melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, hukum, serta masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga secara lebih efektif. Selain berdampak pada korban secara langsung, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mempengaruhi kondisi keluarga secara keseluruhan. Anak-anak yang hidup dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kekerasan berisiko mengalami gangguan perkembangan emosional dan perilaku. Oleh karena itu, penanganan kekerasan dalam rumah tangga memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk sektor kesehatan, aparat penegak hukum, serta masyarakat secara luas, Upaya pengendalian kekerasan dalam rumah tangga juga memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui kegiatan pencegahan, deteksi dini, penanganan korban, serta kerja sama lintas sektor. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mengenali tanda-tanda kekerasan, memberikan pelayanan

kesehatan kepada korban, serta melakukan rujukan kepada layanan yang lebih lengkap apabila diperlukan.[45]

E. Perkawinan Tidak Tercatat Secara Hukum

Perkawinan tidak tercatat secara hukum adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Tidak dicatatkannya perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama bagi istri dan anak, seperti lemahnya kedudukan hukum dan terbatasnya akses terhadap hak-hak keperdataan.[46] Dalam sistem hukum di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting karena berkaitan dengan tertib administrasi dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, selain memenuhi ketentuan agama, suatu perkawinan juga harus dicatatkan secara resmi oleh negara melalui lembaga yang berwenang agar memperoleh kekuatan hukum yang jelas. Bagi masyarakat yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki kewenangan untuk mencatat peristiwa

[45] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bidang Kesehatan*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012), hlm.1.

[46] Moh Nafik & Abdullah Taufik. "Legalitas Perkawinan Tidak Tercatat dan Korelasinya dalam Isbat Nikah". *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. **2**, (2022), hlm.151.

nikah, talak, dan rujuk. Ketentuan ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 serta Kompilasi Hukum Islam. Melalui pencatatan perkawinan tersebut, negara memberikan pengakuan resmi terhadap hubungan hukum antara suami dan istri sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi secara hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat antara lain adanya anggapan bahwa perkawinan merupakan urusan pribadi sehingga tidak perlu melibatkan negara dalam proses pencatatannya. Selain itu, sebagian masyarakat berpendapat bahwa selama perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum agama maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah tanpa harus dicatatkan secara administratif. Pemahaman seperti ini masih berkembang dalam sebagian masyarakat sehingga praktik perkawinan tidak tercatat masih sering ditemukan. Selain faktor tersebut, terdapat pula beberapa alasan lain yang mendorong seseorang melakukan perkawinan tidak tercatat, seperti kekhawatiran kehilangan hak tertentu apabila perkawinan dicatatkan secara resmi, adanya perkawinan di bawah umur, serta adanya kondisi kehamilan di luar nikah yang menyebabkan keluarga memilih untuk melakukan perkawinan secara sembunyi-sembunyi. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga turut mempengaruhi terjadinya praktik perkawinan tidak tercatat di masyarakat. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga dapat mengalami berbagai kesulitan dalam hal administrasi kependudukan, seperti pembuatan akta kelahiran dan penentuan status hukum terhadap ayahnya. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian bagi anak karena

hak-hak keperdataannya tidak terlindungi secara maksimal. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam suatu keluarga. Di sisi lain, pencatatan perkawinan juga memiliki manfaat yang besar dalam menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat. Dengan adanya pencatatan perkawinan, setiap hubungan perkawinan memiliki bukti autentik yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan hukum maupun administrasi, seperti pengurusan akta kelahiran anak, hak waris, tunjangan keluarga, serta berbagai kepentingan administratif lainnya. Pencatatan perkawinan juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan perkawinan, seperti praktik poligami tanpa izin atau perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum yang berlaku. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia karena tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, setiap perkawinan seharusnya dicatatkan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara hukum.

F. Perlindungan Korban Tindak Pidana KDRT dalam Perkawinan Tidak Tercatat Secara Hukum

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan dan hak asasi setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dari berbagai bentuk

kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi korban sehingga memerlukan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum.[47] Namun praktiknya, kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi dalam hubungan antara suami dan istri yang hidup dalam satu rumah tangga. Namun demikian, tidak semua hubungan perkawinan tersebut tercatat secara resmi oleh negara. Masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan secara agama tanpa melakukan pencatatan pada instansi yang berwenang. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini kemudian dikenal sebagai perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri. Kondisi tersebut sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, karena status hukum perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan administratif menurut hukum negara. Meskipun demikian, korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan tidak tercatat tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut tidak hanya terbatas pada suami, istri dan anak, tetapi juga mencakup orang-orang yang memiliki hubungan keluarga maupun mereka yang tinggal dalam

[47] Muhammad Farid Nurdin, Muhammad Said Karim & Wiwie Heryani, "*Legal Protection Against Victims of Domestic Violence in Unregistered Marriages, Awang Long Law Review,* Vol. 5 No. 1 (2022), hlm.30.

satu rumah tangga. Dengan demikian, selama dapat dibuktikan bahwa antara pelaku dan korban hidup dalam satu rumah tangga, maka korban tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.[48] Selain itu, undang-undang juga memberikan berbagai hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat maupun lembaga sosial lainnya. Korban juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan, memperoleh pendampingan dari pekerja sosial, serta mendapatkan bimbingan rohani untuk membantu pemulihan kondisi psikologis korban. Upaya perlindungan tersebut dilakukan agar korban dapat merasa aman serta memperoleh keadilan atas peristiwa kekerasan yang dialaminya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya diberikan kepada korban yang berada dalam perkawinan yang tercatat secara hukum, tetapi juga kepada korban yang berada dalam perkawinan tidak tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berupaya memberikan

perlindungan terhadap setiap korban kekerasan tanpa membedakan status administratif perkawinan, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban.

[48] Ibid., hlm. 34.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Secara Hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih menjadi permasalahan sosial dan hukum dalam masyarakat Indonesia. Dalam perkembangan hukum modern, kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai permasalahan Internal keluarga, tetapi telah menjadi permasalahan hukum publik karena berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui sistem peradilan pidana.[49]

Pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini dibentuk sebagai bentuk kebijakan hukum negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam lingkup keluarga serta memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan.[50]

Secara yuridis, kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan manusia, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, dan adanya ancaman

[49] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

[50] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**.**

pidana.[51] Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang KDRT sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta sebagai bentuk diskriminasi yang harus dicegah dan ditindak melalui mekanisme hukum pidana.[52]

Dalam praktiknya, KDRT tidak hanya terjadi dalam perkawinan yang sah menurut negara, tetapi juga sering terjadi dalam hubungan perkawinan yang tidak tercatat secara hukum atau dikenal sebagai perkawinan siri**.** Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau adat, tetapi tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun perkawinan tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum administratif dalam sistem hukum negara, hubungan sosial yang terbentuk dari perkawinan tersebut tetap menimbulkan hubungan rumah tangga antara suami, istri dan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks KDRT, perlindungan hukum tidak semata-mata didasarkan pada status pencatatan perkawinan, melainkan pada adanya hubungan rumah tangga yang menimbulkan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban.[53] Pengaturan hukum pidana terhadap KDRT dalam perkawinan tidak tercatat pada dasarnya tetap dapat

[51] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 67.
[52] Muhammad Farid Nurdin, dkk, *op.cit*.hlm.145.
[53] Wiwie Heryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Tidak Tercatat," *Jurnal Hukum*, (2021), hlm. 88.

diterapkan sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut tidak hanya mencakup suami, istri, dan anak yang sah menurut hukum negara, tetapi juga orang yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan, hubungan darah, pengasuhan, atau hubungan kerja yang menetap dalam rumah tangga tersebut.[54] Dengan demikian, Meskipun perkawinan tidak tercatat secara administratif, apabila terdapat hubungan hidup bersama sebagai suami istri maka tindakan kekerasan yang terjadi tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana KDRT.

Namun dalam praktik penegakan hukum masih terdapat berbagai kendala dalam penanganan kasus KDRT pada perkawinan tidak tercatat. Salah satu kendala utama adalah pembuktian status hubungan antara pelaku dan korban. Karena perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi, maka korban sering mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan rumah tangga. Kondisi ini sering menyebabkan aparat penegak hukum ragu dalam menerapkan ketentuan KDRT dan terkadang mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana umum, seperti penganiayaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[55]Selain itu, perempuan yang menjadi korban dalam perkawinan siri sering berada dalam posisi yang lebih rentan karena tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat terkait status perkawinan, hak ekonomi, maupun hak atas perlindungan hukum. Ketidakjelasan status hukum

[54] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**,** Pasal 2.

[55] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**,** ketentuan mengenai penganiayaan.

tersebut dapat memperburuk kondisi korban karena sering kali pelaku menghindari tanggung jawab dengan alasan bahwa hubungan tersebut tidak diakui oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam perkawinan tidak tercatat menjadi sangat penting agar hak-hak korban tetap terlindungi meskipun status perkawinannya tidak tercatat secara administratif.[56]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Iptu Natal Tambah selaku Kanit 4 Satreskrim Polres Kota Tanjungbalai, diperoleh penjelasan mengenai penanganan kasus kekerasan yang terjadi dalam hubungan perkawinan yang tidak tercatat secara hukum atau yang sering disebut sebagai perkawinan siri.

Narasumber menjelaskan bahwa Dalam praktik penegakan hukum, kasus kekerasan yang terjadi dalam hubungan perkawinan yang tidak tercatat secara hukum tidak selalu dapat diproses menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**.** Hal ini disebabkan karena penerapan undang-undang tersebut pada umumnya memerlukan adanya hubungan rumah tangga yang secara hukum dapat dibuktikan, salah satunya melalui adanya pencatatan perkawinan secara resmi oleh negara, selanjutnya narasumber menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa adanya pencatatan perkawinan sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk ketika terjadi kekerasan dalam hubungan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, penyidik sering menghadapi kendala dalam menerapkan Undang-Undang

[56] Muhammad Farid Nurdin, dkk. op.cit. Hlm.120.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena tidak adanya bukti administratif yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Oleh karena itu, dalam praktik penanganan perkara, penyidik harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap korban serta pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui secara jelas hubungan antara pelaku dan korban.

Menurut penjelasan narasumber

"Meskipun hubungan perkawinan tersebut tidak tercatat secara hukum, hal tersebut tidak berarti bahwa korban tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atau melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Narasumber menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan tetap merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diproses secara pidana.Oleh karena itu, apabila dalam proses pemeriksaan diketahui bahwa tindakan kekerasan tersebut tidak dapat diproses menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka penyidik dapat menggunakan ketentuan hukum pidana lainnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum untuk memproses pelaku".[57] Dalam hal ini, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan apabila perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik terhadap korban.

[57] Wawancara Dengan Bapak Iptu Natal Tambah NRP 83120836 Selaku Kanit 4 Satreskrim Polres Tanjung balai Pada tanggal 12 febuari 2026

Narasumber juga menjelaskan bahwa dalam KUHP yang lama maupun KUHP yang baru terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan tersebut. Salah satu ketentuan yang dapat digunakan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis terhadap orang lain.

Dalam praktiknya, penyidik dapat menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 KUHP sebagai dasar hukum dalam proses penanganan perkara kekerasan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga yang tidak tercatat secara hukum. Selanjutnya narasumber menjelaskan bahwa penggunaan ketentuan dalam KUHP tersebut bertujuan agar pelaku kekerasan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana meskipun hubungan perkawinan antara pelaku dan korban tidak diakui secara administratif oleh negara. Dengan demikian, sistem hukum pidana di Indonesia tetap memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan, termasuk dalam hubungan perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pencatatan perkawinan tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindari tanggungjawaban hukum atas perbuatan kekeerasan yang dilakukan. Narasumber juga menambahkan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pihak kepolisian melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak juga berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan setiap tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan

tindakan kekerasan, diharapkan korban dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik serta pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT pada perkawinan tidak tercatat di Kota Tanjung balai

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kekerasan tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, negara telah membentuk perangkat hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan perlindungan terhadap korban. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang dalam lingkup rumah tangga berhak memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Meskipun secara normatif perlindungan hukum telah diatur dengan jelas, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan tersebut sering menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang cukup sering muncul adalah ketika kekerasan terjadi dalam hubungan perkawinan yang tidak tercatat secara hukum atau yang sering disebut sebagai perkawinan siri. Perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan hubungan suami istri tersebut tidak memiliki bukti administratif yang diakui oleh negara, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, termasuk

ketika terjadi kekerasan. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai sahnya perkawinan diatur dalam **Undang-**Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan oleh negara.

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai bukti administratif yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka negara tidak memiliki bukti yang kuat mengenai keberadaan hubungan tersebut. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.[58] Permasalahan tersebut juga terjadi dalam praktik kehidupan masyarakat di Tanjungbalai. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan resmi. Hal ini biasanya terjadi karena beberapa faktor, seperti alasan ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, serta faktor budaya yang menganggap bahwa perkawinan secara agama sudah cukup untuk dianggap sah. Namun demikian, ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap perempuan, kondisi tersebut justru menimbulkan kesulitan bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Hal ini karena dalam proses pelaporan dan penanganan kasus KDRT, aparat penegak hukum memerlukan bukti yang menunjukkan bahwa hubungan antara pelaku dan korban termasuk dalam

[58] Aulia Maulana Sari, Shella Ainun. "Analisis Perlindungan HAM terhadap Korban KDRT dalam Pernikahan Siri Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 8, (2023). Hlm. 45-62.

lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu aparat penegak hukum di Kota Tanjung Balai, yaitu Bapak Iptu Natal Tambah NRP 83120836 Sebagai Jabatan Kanit 4 Satreskrim Polres Tanjung balai diperoleh informasi bahwa salah satu kendala utama dalam penanganan kasus KDRT pada perkawinan tidak tercatat adalah terkait dengan pembuktian hubungan hukum antara korban dan pelaku. Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan bahwa

> "Upaya dan kendala yang kita hadapi dalam penanganan kasus KDRT pada perkawinan yang tidak tercatat adalah dari segi pembuktian hubungan hukum antara korban dan pelaku. Karena secara hukum negara tidak memiliki bukti bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Hal ini menyebabkan korban sering mengalami kesulitan ketika ingin melaporkan kasusnya menggunakan Undang-Undang KDRT"[59]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan bukti perkawinan yang sah secara administratif sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap kasus KDRT. Tanpa adanya bukti tersebut, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT karena undang-undang tersebut mengatur perlindungan terhadap korban dalam lingkup rumah tangga yang sah menurut hukum, selain kendala dalam pembuktian hubungan hukum, kendala lain yang sering dihadapi adalah terkait dengan proses

[59] Wawancara Dengan Bapak Iptu Natal Tambah NRP 83120836 Selaku Kanit 4 Satreskrim Polres Tanjung balai Pada tanggal 12 febuari 2026

pengumpulan bukti dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, kekerasan terjadi di dalam ruang privat yang tidak disaksikan oleh orang lain. Akibatnya, korban sering mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi yang dapat memperkuat laporan yang diajukan kepada pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, aparat penegak hukum tetap berupaya untuk memproses laporan korban meskipun perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara hukum. Namun dalam praktiknya, proses hukum tersebut biasanya tidak menggunakan Undang-Undang KDRT, melainkan menggunakan ketentuan pidana umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beliau menyatakan bahwa" "Walaupun pasangan tersebut tidak memiliki perkawinan yang tercatat, jika terjadi kekerasan tetap dapat diproses secara hukum. Namun biasanya tidak menggunakan Undang-Undang KDRT, melainkan menggunakan ketentuan dalam KUHP, misalnya pasal tentang penganiayaan biasa."[60]

Penggunaan ketentuan dalam KUHP memang dapat menjadi alternatif untuk menindak pelaku kekerasan. Namun demikian, perlindungan yang diberikan melalui KUHP dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Hal ini karena KUHP lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan terhadap pelaku, sedangkan Undang-Undang KDRT juga mengatur berbagai bentuk perlindungan terhadap korban seperti perintah perlindungan, layanan kesehatan, pendampingan hukum, serta pemulihan psikologis bagi korban.[61]

[60] Wawancara Dengan Bapak Iptu Natal Tambah NRP 83120836 Selaku Kanit 4 Satreskrim Polres Tanjung balai Pada tanggal 12 febuari 2026.

[61] Rahma Mentari, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Spectrum: Journal of Gender and Children Studies, Vol. 2 No. 1, (2024). Hlm. 45–60.

Selain kendala yang bersifat yuridis, faktor sosial dan budaya juga menjadi hambatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Dalam masyarakat, masih terdapat anggapan bahwa permasalahan rumah tangga merupakan urusan pribadi yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Akibatnya, banyak korban yang memilih untuk diam dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Faktor ketergantungan ekonomi juga menjadi salah satu alasan mengapa korban enggan melaporkan pelaku kekerasan. Banyak perempuan yang berada dalam posisi bergantung secara ekonomi kepada suaminya sehingga mereka merasa takut kehilangan sumber penghidupan apabila melaporkan kekerasan yang dialaminya. Kondisi ini menyebabkan korban lebih memilih untuk bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan daripada mengambil risiko yang lebih besar dengan melaporkan pelaku kepada pihak berwenang.[62] Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan secara agama sudah cukup sah tanpa perlu melakukan pencatatan di kantor urusan agama atau instansi yang berwenang. Padahal, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, khususnya bagi perempuan dan anak.[63]

[62] Muhamad Zubair Siking, Suwitno Y. Imran & Nuvazria Achir, "Hambatan Kepolisian dalam Upaya Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3 No. 3, (2025). Hlm. 122–135.

[63] Andang Sari & Anggreany Haryani Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," KRTHA Bhayangkara, Vol.14 No. 2, (2020). Hlm. 236-245

Fenomena perkawinan tidak tercatat ini tidak hanya berdampak pada perlindungan hukum terhadap korban KDRT, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek lain seperti status hukum anak, hak waris, serta hak-hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga. Dalam konteks perlindungan terhadap korban KDRT, pemerintah daerah serta aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, serta organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan. Kerja sama tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai

C. Perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perkawinan yang tidak tercatat secara hukum dikota tanjung balai

Dalam hubungan rumah tangga yang terbentuk melalui perkawinan pada dasarnya diharapkan menjadi ruang yang memberikan rasa aman, kasih sayang, serta perlindungan bagi setiap anggota keluarga. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam kehidupan rumah tangga, setiap pasangan diharapkan mampu membangun hubungan yang harmonis, saling menghargai, serta menjaga keutuhan keluarga. Namun dalam kenyataannya, tidak semua hubungan rumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam

beberapa kasus, hubungan tersebut justru diwarnai oleh konflik yang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).[64] Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi korban. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis korban serta kehidupan sosialnya. Korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali mengalami trauma, rasa takut, serta tekanan mental yang berkepanjangan. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami kesulitan untuk melanjutkan kehidupan sosialnya karena dampak kekerasan yang dialaminya.[65] Untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, serta menindak pelaku kekerasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga.[66] Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menegaskan bahwa setiap orang dalam lingkup rumah tangga berhak memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Lingkup rumah tangga dalam undang-

[64] Rika Saraswati, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 12 No. 1, (2022). Hlm. 45–58.

[65] Ahmad Fauzi, "Implementasi Perlindungan Korban KDRT dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2, (2023). Hlm. 78–91.

[66] Nur Aisyah, "Perlindungan Perempuan Korban KDRT dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Gender dan Hukum*, Vol. 2 No. 1, (2020), hlm. 45–57.

undang tersebut meliputi suami, istri, anak, serta orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dan tinggal dalam satu rumah tangga. Dengan adanya ketentuan tersebut, korban KDRT memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak selalu berjalan dengan mudah. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkawinan yang tidak tercatat secara hukum. Perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan tertentu tetapi tidak didaftarkan kepada instansi yang berwenang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi bukti administratif yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri.[67] Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan secara resmi, maka hubungan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat secara administratif di hadapan hukum negara. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang berada dalam perkawinan tidak tercatat seringkali mengalami kesulitan ketika ingin melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya karena tidak memiliki bukti resmi berupa buku nikah yang dapat menunjukkan adanya hubungan rumah tangga antara korban dan pelaku.[68] Selain itu, tidak tercatatnya perkawinan juga dapat mempengaruhi akses korban terhadap

[67] Siti Nurhayati, "Kedudukan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4 No. 2, (2021). Hlm. 78–90.

[68] Lilis Setyowati, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 5 No. 1, (2021). Hlm. 55–68.

berbagai bentuk perlindungan hukum lainnya. Misalnya dalam hal pembuktian status hubungan antara korban dan pelaku di hadapan aparat penegak hukum. Tanpa adanya bukti administratif yang jelas, proses pembuktian seringkali menjadi lebih rumit sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Meskipun demikian, tidak tercatatnya suatu perkawinan tidak serta merta menghilangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum tetap dapat memproses kasus kekerasan yang terjadi selama dapat dibuktikan bahwa antara korban dan pelaku terdapat hubungan yang berada dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tetap dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan salah satu aparat penegak hukum di Kota Tanjung Balai, diperoleh keterangan bahwa korban KDRT yang berada dalam perkawinan tidak tercatat tetap dapat memperoleh perlindungan hukum. Namun dari sisi kepastian hukum, pencatatan perkawinan sangat dianjurkan agar hubungan perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang jelas. Narasumber menjelaskan bahwa:

> "Korban KDRT yang perkawinannya tidak tercatat secara hukum tetap dapat memperoleh penanganan dan perlindungan hukum. Namun akan lebih baik apabila sebelum terjadi tindak pidana, pasangan tersebut mendaftarkan perkawinannya ke Pengadilan Agama agar dapat disahkan secara hukum melalui itsbat nikah. Dengan adanya pengesahan tersebut, pasangan akan memperoleh buku nikah sehingga status perkawinan mereka diakui secara hukum. Hal ini

penting untuk mengantisipasi apabila terjadi KDRT, karena laporan dapat langsung diproses menggunakan Undang-Undang KDRT. Namun apabila kekerasan sudah terjadi dalam perkawinan yang tidak tercatat, bukan berarti kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tetap dapat diproses menggunakan ketentuan dalam KUHP baik yang lama maupun yang baru."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa

"Pencatatan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Melalui proses itsbat nikah di Pengadilan Agama, perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat dapat disahkan secara hukum negara. Setelah disahkan, pasangan tersebut akan memperoleh buku nikah sebagai bukti resmi hubungan perkawinan yang diakui oleh negara. Keberadaan buku nikah tersebut sangat penting dalam berbagai aspek hukum, termasuk dalam hal pembuktian apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Dengan adanya bukti resmi tersebut, korban KDRT akan lebih mudah dalam melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya karena hubungan rumah tangga antara korban dan pelaku telah diakui secara hukum. Hal ini juga akan mempermudah aparat penegak hukum dalam memproses laporan serta memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" [69]

Namun apabila kekerasan telah terjadi dalam perkawinan yang tidak tercatat, kasus tersebut tetap dapat diproses secara hukum. Aparat penegak hukum dapat

[69] Wawancara Dengan Bapak Iptu Natal Tambah NRP 83120836 Selaku Kanit 4 Satreskrim Polres Tanjung balai Pada tanggal 12 febuari 2026

menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat pelaku kekerasan. Dengan demikian, meskipun perkawinan tidak tercatat secara administratif, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tetap dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[70] Selain itu, korban KDRT juga berhak memperoleh berbagai bentuk perlindungan seperti perlindungan dari aparat penegak hukum, bantuan hukum, layanan kesehatan, serta pendampingan psikologis. Lembaga perlindungan perempuan dan anak juga memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan kepada korban agar mereka dapat memperoleh perlindungan yang optimal selama proses hukum berlangsung. Pendampingan tersebut sangat penting karena korban KDRT seringkali mengalami tekanan psikologis yang berat akibat tindakan kekerasan yang dialaminya.[71] Upaya pencegahan juga perlu dilakukan untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam perkawinan yang tidak tercatat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, pasangan suami istri akan memiliki kepastian hukum yang lebih jelas serta memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

[70] Muhammad Ridwan, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga," Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 6 No. 1, (2024). Hlm. 101–115.

[71] Diah Anggraeni, "Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dalam Penanganan Korban KDRT," Jurnal Hukum dan Gender, Vol. 3 No. 2, (2022). Hlm. 77–89.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan tidak tercatat tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Undang-undang tersebut tidak mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan, melainkan menitikberatkan pada adanya hubungan dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, meskipun perkawinan tidak tercatat secara hukum, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan kepada korban tanpa membedakan status administratif perkawinan.
2. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT pada perkawinan tidak tercatat meliputi berbagai aspek, baik yuridis maupun non-yuridis. Kendala utama adalah sulitnya pembuktian hubungan rumah tangga karena tidak adanya akta nikah sebagai bukti hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hambatan, dimana korban sering enggan melapor. Faktor sosial seperti stigma masyarakat dan tekanan

keluarga turut memperburuk kondisi korban. Aparat penegak hukum juga menghadapi keterbatasan dalam mengumpulkan alat bukti. Kondisi ini menyebabkan penanganan kasus KDRT tidak berjalan optimal.

3. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT pada perkawinan tidak tercatat tetap dapat diberikan melalui peran aparat penegak hukum, khususnya Unit PPA. Bentuk perlindungan meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, perlindungan sementara, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan pemulihan korban. Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum berjalan maksimal karena berbagai kendala yang ada.

B. Saran

1. Diperlukan penegasan dalam penerapan hukum pidana terkait KDRT pada perkawinan tidak tercatat agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman terhadap Undang-Undang PKDRT yang menitikberatkan pada hubungan dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang jelas dalam menangani kasus KDRT tanpa akta nikah. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai keberlakuan hukum tersebut.

2. Untuk mengatasi kendala dalam perlindungan korban KDRT, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dalam pembuktian, terutama dalam kasus tanpa dokumen resmi. Selain itu, perlu adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan agar korban berani melapor. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pendukung seperti layanan pengaduan yang mudah diakses. Koordinasi antar lembaga terkait harus diperkuat. Pendekatan sosial dan budaya juga perlu diperhatikan dalam penanganan kasus. Dengan demikian, hambatan dalam perlindungan korban dapat diminimalisir.
3. Perlindungan terhadap korban KDRT pada perkawinan tidak tercatat perlu ditingkatkan melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan lembaga sosial. Unit PPA harus lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban. Selain itu, perlu adanya penyediaan rumah aman (shelter) dan layanan pendampingan psikologis secara memadai. Pemerintah juga perlu memperluas akses bantuan hukum bagi korban. Upaya rehabilitasi korban harus dilakukan secara berkelanjutan. Sosialisasi mengenai hak-hak korban juga perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Rofiq.2020. *Hukum Perdata Islam diIndonesia.* Jakarta: PT Rajawali Pers.

Abddulkadir Muhammad.2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Faisal, dkk.2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*.Medan: Pustaka Prima.

Lilik Mulyadi. 2018. *Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Jakarta: Sinar Grafik

Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Nurul Qarmar.2021. *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak.* Makasar: Pustaka Pena Press

R. Subekti. 2019. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: PT Intermasa.

Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum dan Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan*:* Umsu Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Palur Wetan: Oase Pustaka.

Johnny Ibrahim. 2013.*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayu Media,

Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosda Karya

Teguh Prasetyo, 2019.Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers.

John Kenedi, 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban: Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2015.Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum.

Joko Sriwidodo, 2021. Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga, Yogyakarta: Kepel Press.

Moeljatno,2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Simons, Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, 2010.dikutip dalam Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

R. Soesilo, 1996. KUHP serta Komentar-Komentarnya, Bogor: Politeia

Van Hamel, Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht,2005. dikutip dalam Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali,2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Ardison Asri, 2022.Tindak Pidana Khusus, CV Jejak.

Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah

Siska Ayu Anggraini & Rachmat Panca Putera. "Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam". Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.5. No. 2. 2025.

Dita Aulia, Faisal & Toni. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perkawinan di Bawah Tangan". Jurnal Serambi Hukum. Vol.18. No.2.2024.

Nurhayati." Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Jurnal Hukum dan Gender, Vol. 12, No. 2.2021.

Mansur." Implikasi Hukum Perkawinan Tidak Tercatat". Jurnal Ilmu Syariah. Vol.8. No. 2. 2020.

Edi Yunara & Taufik Kemas. *"The Role of Victimology in the Protection of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System*.". Indonesia Journal of Law.Vol.3. No.1. 2024.

Herman Sujarwo. "Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Syariati". Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum. Vol. 6. No.2 2020.

Allya Putri Yuliyani & Rasji Rasji. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Status Nikah Siri". Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum.Vol.8. No.(3a), 2024.

Moh Nafik & Abdullah Taufik. "Legalitas Perkawinan Tidak Tercatat dan Korelasinya dalam Isbat Nikah". Journal of Islamic Family Law.Vol.5. No. 2. 2022.

Muhammad Farid Nurdin, Muhammad Said Karim & Wiwie Heryani. "*Legal Protection Against Victims of Domestic Violence in Unregistered Marriages, Awang Long Law Review.*Vol. 5 No. 1. 2022.

Dita Prameswari. 2025. Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" Medan: Universitas Sumatera Utara.

Amalia Syafina Afia. 2024. Skripsi "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus di P2TP2A Rekso Dyah Utami Yogyakarta)". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Sugiarto Risma Putri. 2023. Skripsi. "Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Siri". Jawa Timur: Universitas Jember.

Ahmad Fauzi, "Implementasi Perlindungan Korban KDRT dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2, 2023.

Andang Sari & Anggreany Haryani Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," KRTHA Bhayangkara, Vol.14 No. 2, 2020.

Aulia Maulana Sari, Shella Ainun. "Analisis Perlindungan HAM terhadap Korban KDRT dalam Pernikahan Siri Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 8, 2023.

Rahma Mentari, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Spectrum: Journal of Gender and Children Studies, Vol. 2 No. 1, 2024.

Muhamad Zubair Siking, Suwitno Y. Imran & Nuvazria Achir, "Hambatan Kepolisian dalam Upaya Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga," Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3 No. 3, 2025.

Siti Nurhayati, "Kedudukan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4 No. 2, 2021.

Lilis Setyowati, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 5 No. 1, 2021.

Muhammad Ridwan, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga," Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 6 No. 1, 2024.

Nur Aisyah, "Perlindungan Perempuan Korban KDRT dalam Perspektif Hukum," Jurnal Gender dan Hukum, Vol. 2 No. 1, 2020.

Rika Saraswati, "Perlindungan Huku... ...terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 12 No. 1, 2022.

.

Edi Yunara & Taufik Kemas, "The Role of Victimology in the Protection of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System", Indonesia Journal of Law, Vol. 3 No.01.2024.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)